

## PELAYANAN PUBLIK DALAM KEPEMIMPINAN PROFETIK OLEH UMAR BIN KHATTAB

Amrin Sofian<sup>1\*</sup>, Asmal May<sup>2</sup>, Zamsiswaya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail : [amrinsofian@gmail.com](mailto:amrinsofian@gmail.com)

### Abstract

*Leadership has a direct influence on the final outcome of a government, especially in serving its people. Umar bin Khattab's leadership pattern certainly brings educational values. So This study examines the influence of educational values in Umar Bin Khattab's prophetic leadership on public services in Indonesia in the current era. This research is literature research and the methodology used in this research is character study. The data related to this study were collected through literature study and presented with descriptive analysis techniques, namely by explaining the policies of Umar bin Khattab in public services, by referring to the book of Umar bin Khattab historia as primary data and related literature books as data. secondary. The results of this study are the educational value of Umar Bin Khattab's leadership on public services, namely the bookkeeping of the Qur'an, qira'at education, Tafsir bil Ra'yi education, education in the dissemination of hadith and infrastructure education (architect). Then regarding the influence of Umar Bin Khattab's prophetic leadership on public services in Indonesia, namely the role of I'tiqadiyah, controlling the salary and land tax payment system, establishing a state court by dividing it into the judicial, legislative and executive systems, and establishing a security system, as the center of the police and military. And the last influence is the Islamic calendar, which makes it easy to determine worship for all Muslims.*

**Keywords:** Public Service, Prophetic, Umar bin Khattab.

### Abstrak

Kepemimpinan memberikan pengaruh langsung terhadap hasil akhir dari sebuah pemerintahan terutama dalam melayani para masyarakatnya. Pola kepemimpinan Umar bin Khattab tentunya membawakan contoh dalam pelayanan publik. Maka penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan profetik Umar Bin Khattab terhadap pelayanan publik di Indonesia pada era sekarang. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tokoh. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan disajikan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan mengenai kebijakan Umar bin Khattab dalam pelayanan publik, dengan merujuk pada kitab sirah Umar bin Khattab sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini yaitu nilai pendidikan dalam kepemimpinan Umar Bin Khattab terhadap pelayanan publik adalah pembukuan al-Qur'an, pendidikan qira'at, pendidikan Tafsir bil Ra'yi, pendidikan dalam penyebaran hadis dan pendidikan infrastruktur (arsitek). Kemudian mengenai pengaruh kepemimpinan profetik Umar Bin Khattab terhadap pelayanan publik di Indonesia adalah dengan peran I'tiqadiyah, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan negara dengan membagi kepada system yudikatif, legislatif dan eksekutif, dan membentuk sistem keamanan, sebagai pusat kepolisian dan kemiliteran. Serta pengaruh yang terakhir adalah dengan adanya kalenderisasi Islam, yang memberikan kemudahan dalam penentuan ibadah bagi seluruh umat muslim.

**Kata Kunci:** Pelayanan Publik, Profetik, Umar bin Khattab.

### Latar Belakang

Kepemimpinan di bidang apa pun berhubungan dengan ketaatan atau loyalitas. Dalam kepemimpinan rumah tangga, misalnya, loyalitas pertama adalah kepada Allah dalam menjalankan hukum keluarga. Pria sebagai suami adalah pemimpin yang harus ditaati oleh istri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga. Ketaatan kepada suami dan ayah dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum Allah, sebagai kepala rumah tangga, merupakan suatu keharusan. Rumah tangga adalah unit terkecil masyarakat. Begitu juga dalam masyarakat, ada yang disebut dengan pemimpin

formal seperti lurah, camat, bupati, gubernur, dan presiden; dan warga atau rakyat harus taat kepada pimpinannya (Wijaya, 2017).

Dalam Islam, konsep kepemimpinan diyakini mempunyai nilai yang khas dari sekedar kepengikutan bawahan dan pencapaian tujuan lembaga. Ada nilai-nilai transcendental yang diperjuangkan dalam kepemimpinan islami dalam organisasi apapun. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan dalam melakukan aktifitas kepemimpinan. Kepemimpinan islami dipandang sebagai sesuatu yang bukan diinginkan secara pribadi, tetapi lebih dipandang sebagai kebutuhan tatanan sosial. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa definisi kepemimpinan bukan sebagai sesuatu yang sembarang atau sekedar senda gurau, tetapi lebih sebagai kewenangan yang dilaksanakan oleh pribadi yang amat dekat dengan prinsip-prinsip yang digariskan al-Qur'an dan al-Sunnah. (Hidayat, 2017).

Keberhasilan pemimpin formal sangat ditentukan oleh kepemimpinan informal di rumah tangga dan keberhasilan kepemimpinan rumah tangga adalah anak tangga dasar menuju kepemimpinan masyarakat yang berhasil. Realitas di berbagai negara di seluruh dunia berbicara, kepemimpinan pada umumnya dimulai dari bawah. Keberhasilan dari bawah inilah yang membuat masyarakat memilih seseorang untuk kepemimpinan yang lebih tinggi (Ka'bah, 2005). Pengembangan kualitas kepemimpinan, harus terus juga ditingkatkan perannya, mulai dari kepemimpinan dalam keluarga, masyarakat, dunia usaha dan kualitas kepemimpinan bangsa. Tentang kualitas kepemimpinan dalam keluarga, dalam hal ini peran bapak sebagai pimpinan keluarga dan sebagai suami, hendaknya melaksanakan kewajibannya secara baik, karena jika seseorang berhasil menjadi pemimpin dalam keluarganya maka memungkinkan dia untuk dapat pula memimpin masyarakatnya. Ibu dan atau isteri juga sebagai pimpinan dalam rumah suaminya (*ra'iyatun fi baiti zaujih*), kualitas kepemimpinannya harus ditingkatkan yakni dengan melaksanakan kewajibannya dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut. (Kemenag RI, 2010)

Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar. (Kemenag RI, 2010)

Adapun mengenai kepemimpinan di dalam masyarakat, setiap muslim yang merasa sebagai makhluk sosial, tentu merasa terpanggil untuk melaksanakan kewajiban sosial (*wajibah ijtima'iyah*). Upaya untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, dalam kaitan dakwah Islamiyah yang lebih luas, mendorong kaum muslim untuk bertanggung jawab bagi kemajuan komunitasnya. Kualitas kepemimpinan dalam masyarakat ini harus terus ditingkatkan karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat. Sudah barang tentu untuk peningkatan kualitas seorang pemimpin sebagai bagian dari bangsa, tentunya setiap generasi sendiri harus merasa terpanggil secara dinamis, proaktif dan penuh optimisme, karena tanpa berfungsi sebagai *agent of change*, maka perubahan menuju kemajuan sulit dicapai, sesuai firman Allah dalam Surah ar-Ra'd/13: 11.

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۚ ۝۱۱ ﴾

Terjemahan: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(QS. Al-Ra'd [13] : 11)

Sejarah mencatat nama khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb r.a. sebagai pembangun peradaban Islam. Khalifah kedua setelah Abū Bakar al-Ṣiddīq r.a. ini adalah pendobrak dua kekuatan adidaya, Persia dan Romawi, yang telah berabad-abad mencengkeram dunia. Kecerdasan dan kehebatan khalifah 'Umar r.a. tidak saja dapat dilihat dari jasa-jasanya, tapi juga dari kepribadiannya

yang agung. Kondisi fisik dan kemampuannya yang sangat menonjol, menjadikan khalifah 'Umar r.a. mampu memikul tanggung jawab besar. Beliau benar-benar telah melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan. (Husayn Ahmad Amin, 1997)

Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb r.a. telah terbukti memiliki kualitas kepribadian yang agung yang mampu membawa umat Islam kepada kejayaan. Kehebatan khalifah 'Umar r.a. telah mendapat pengakuan dari berbagai kalangan, baik yang beragama Islam maupun yang tidak. Apa yang dilakukan khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb r.a. merupakan langkah cemerlang, sehingga dianggap pemerintahan paling berhasil dari empat masa Khulafā al-Rāsyidīn, yang berhasil membawa umat Islam mencapai kejayaan di bidang politik dan kesejahteraan di bidang sosial ekonomi yang belum sempat dicapai pada masa pemerintahan khalifah sebelum dan sesudahnya. (Widodo, 2001). Khalifah Umar bin Khattab r.a. pada masa pemerintahannya melakukan beberapa langkah politik untuk memperkuat dan memperluas pemerintahan Madinah. Langkah politik ekspansi (futuhat) merupakan langkah politik yang paling dominan dilakukan oleh Umar r.a selama beliau memimpin. Karena pada masa Abu Bakar r.a. ekspansi telah dilakukan keluar semennajung Arab, dan Umar r.a. pun harus melanjutkan perjuangan yang telah dijalankan oleh Abu Bakar r.a. yang belum tuntas. (Taufiqurrahman, 2003)

Lembaga-lembaga pemerintahan itu merupakan langkah awal bagi adanya prinsip-prinsip negara kesejahteraan dalam kepemimpinan Umar bin Khattab r.a. Kemudian Umar r.a. menetapkan kebijakan politik untuk mendaftar atau mencatat seluruh kekayaan para pejabat yang akan dilantik untuk ditempatkan di wilayah-wilayah pemerintahan Madinah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga kesejahteraan warga di semua wilayah pemerintahan Madinah dapat terjamin. Pola kepemimpinan Umar bin Khattab tentunya membawa contoh yang sangata luarbiasa di era sekarang. Dalam istilah pola tersebut dikenal dengan kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik merupakan suatu ilmu dan seni karismatik dalam proses interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin dalam sebuah kelompok atau organisasi yang mana pemimpin mampu menjadi panutan, menginspirasi, mengubah persepsi, struktur situasi, pemikiran dan mampu mewujudkan harapan anggotanya sebagaimana kepemimpinan para Nabi dan Rasul.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji mengenai pelayanan publik dari Umar bin Khattab. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang penelitian mengenai Pelayanan Publik Dalam Kepemimpinan Profetik Oleh Umar Bin Khattab.

## Metode

Metode juga bisa diartikan sebagai prosedur atau cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. (Sedarmayanti, 2002) Penelitian bisa dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam menyusun pengetahuan (*knowledge*) atau membangun suatu ilmu (*science*) dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai prosedur sistematis. Jadi metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis dan sistematis langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian (Muhadjir, 2000). Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian *kualitatif* dan jenis penelitian kepustakaan (Hadi, 1987). Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan yaitu: Penelitian ini seputar kajian pada kepemimpinan profetik dari khalifah Umar Bin Khattab dalam melayani publik berdasarkan pembahasan tentang hal tersebut, bukan dari sumber lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Kemudian Begitu juga tentang nilai pendidikan terhadap kepemimpinan profetik studi terhadap khalifah Umar Bin Khattab dalam melayani publik yang akan peneliti bahas. Disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ilmuwan, ulama, ahli dan para pakar serta buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian tokoh yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari karya dan literatur tokoh yang pada penelitian ini merujuk pada data sumber dan sekunder, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan analisis konten, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis setiap pendapat dan pemikiran yang berkaitan dengan tema-tema yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis; 2) Menganalisis pandangan para tokoh dan ulama dalam pendidikan *tarbiyah* dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung, serta mentarjih diantara berbagai pendapat dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah; 3) Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap perilaku dari Umar bin Khattab dalam melayani publik serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer; dan 4) Memaparkan data dalam bentuk narasi, paragraf, deskriptif dan lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

Adapun pelayanan publik dalam kepemimpinan profetik Umar Bin Khattab adalah sebagai berikut.

### Peran I'tiqadiyah

I'tiqadiyah diambil dari kata 'Aqidah (الْعَقِيدَةُ) secara bahasa berasal dari kata *al-'Aqdu* (الْعَقْدُ) yang artinya ikatan dan kuat. Adapun menurut istilah umum artinya keyakinan hati yang pasti (tanpa keraguan). Jika keyakinan tersebut sesuai kenyataan maka akidah tersebut benar, jika tidak sesuai maka akidah tersebut bathil. Pembahasan akidah dalam Islam meliputi masalah-masalah keimanan, tauhid, hal-hal ghaib dan lainnya. Inti dari akidah adalah masalah tauhid. Bahkan kata akidah dan tauhid sering kali dijadikan sinonim (Sutrisno, 2018).

Secara etimologis kata 'aqidah berasal dari bahasa Arab. 'Aqidah berakar dari kata *'aqada-ya'qidu- a'qdan- 'aqidatan*. *'Aqdan* berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi *'Aqidah* berarti keyakinan (Munawwir, 1997). Jadi, akidah adalah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa. Secara terminologis terdapat beberapa depenisi tentang akidah, antara lain Hasan al-Banna mengatakan 'aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan (Hasan al-Banna, tt). Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pengertian umum akidah adalah ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan dan eksistensi Allah berikut seluruh unsur yang tercakup didalamnya, suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta ajaranNya. Selanjutnya dikemukakan bahwa Aqidah Islam adalah suatu sistem kepercayaan Islam yang mencakup di dalamnya keyakinan kepada Allah Swt dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, keyakinan terhadap Malaikat, Nabi-nabi, Kitab-kitab suci, serta hal-hal eskatologi atau kehidupan di akhirat. Maka akidah Islam adalah akidah yang tidak akan berubah-ubah karena pergantian zaman, tempat dan tidak pula berganti-ganti karena perbedaan golongan atau masyarakat. Tetapi akidah Islam itu akan kekal karena Allah SWT yang menurunkan dan memeliharanya. Akidah Islam merupakan ruh bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT, dengan berpegang teguh kepadaNya maka ia akan hidup dalam keadaan selamat menuju kebahagiaan dunia akhirat.

Penerapan penanaman nilai i'tiqadiyah dalam perspektif Umar bin Khattab dapat terlihat dalam beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahannya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Umar bin Khattab menjalankan roda pemerintahannya dengan membangun akidah dan keyakinan yang sama. Sebab, ketika akidah sudah matang dan kokoh, dalam hal wilayah, ekonomi, sosial politik dan lain halnya adalah karunia dari Allah SWT. Prinsip pertama adalah bagaimana umatnya berada dalam akidah yang benar, hanya beribadah kepada Allah SWT semata. Tatkala program ini sudah terlaksana, selebihnya akan diberikan oleh Allah SWT. Keyakinan ini yang dibangun oleh Umar bin Khattab semasanya. Hal yang mendasar, seketika akidah sudah bersandar kepada kebenaran maka yang lainnya adalah karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang mengibadatinnya dengan benar.

### Penertiban Sistem Pembayaran Gaji dan Pajak Tanah.

Pengaruh kepemimpinan terhadap pelayanan publik di Indonesia salah satunya adalah dengan mengambil manfaat dari kebijakan Umar Bin Khattab. Sebelum mereka mendapat hikmah

dari kebijakan ini selama abad ketiga Hijriah dan periode berikutnya, mereka telah mengembangkan dengan fokus kajian pada ide-ide ekonomi dan kebijakan. Penyatuan dua elemen ini memberikan dorongan untuk pengembangan cabang pengetahuan. Masyarakat Indonesia tidak hanya meningkatkan dan mengembangkan dari kebijakan Umar Bin Khattab saja, melainkan juga mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kontinuitas dalam pemikiran ekonomi, meskipun mungkin melibatkan, sampai batas tertentu, pengulangan kepribadian, seperti beberapa kebijakan yang mengembangkan hanya satu doktrin khusus, sedangkan Umar bin Khattab menyampaikan pandangan dan keputusan dalam banyak hal tentang bidang ekonomi politik. Dalam hal ini terlihat urutan logis yang biasanya ditemukan dalam teks-teks kontemporer terutama karya Husain Haikal. Kadang-kadang selama mendiskusikan substansi dan lebih khusus pada akan ditunjukkan beberapa penambahan yang dibuat oleh Husain Haikal sendiri.

Nabi Muhammad SAW sebelumnya mampu mengubah masyarakat Arabia dari kehancuran dan anarkis menjadi negara mapan dan terorganisir. Nabi melewati tahapan penganiayaan, boikot, migrasi, serta perang dan perdamaian. Beliau memberikan semua prinsip yang diperlukan berupa tata kelola yang baik dan melatih pengikutnya sedemikian rupa, sehingga mereka mendirikan kekhalifahan yang ideal berdasarkan keadilan, kesetaraan, syura' (musyawarah) dan takut kepada Allah (Jaelani, 2018). Pada saat yang sama, beliau tidak pernah melarang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang baik dari orang lain. Saat itu di lingkungan Arabia dalam tulisan-tulisan awal memulai tema-tema politik dan ekonomi (dalam istilah yang longgar pada ekonomi politik). Mereka membahas masalah praktis yang timbul karena memperluas kekuasaan kekhalifahan Islam seperti tanggung jawab ekonomi dari pemerintah, pengelolaan lahan, administrasi pendapatan, pengeluaran publik, pengawasan dan pengendalian kegiatan pasar, penyediaan barang dan jasa yang diperlukan, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi secara keseluruhan, dan lain-lain seperti disebutkan di atas pada bagian kedua, cendekiawan Muslim mulai menulis tentang isu-isu ekonomi sebagai respon terhadap situasi yang muncul dan masalah yang dihadapi, maka mereka memiliki orientasi pragmatis. Pada periode ini kemudian mereka juga diuntungkan dari tulisan dan pengalaman orang-orang yang datang dalam kontak ilmu pengetahuan (Jaelani, 2018).

Kebijakan Umar bin Khattab mencantumkan sejumlah ketentuan keuangan, beberapa di antaranya menjadi pendapatan semi-negara, sementara yang lain berupa penerimaan negara secara total. Selain keadaan yang membutuhkan diskusi tersebut, implikasi dan penerapan aturan keuangan syari'ah juga diperlukan dari tulisan-tulisan tersebut. Ini adalah alasan bahwa tidak menemukan kuantitas dan kualitas yang cukup besar dalam arus utama ekonomi sebelum periode ekonomi modern. Hal ini tidak mungkin untuk memeriksa setiap aspek dari literatur yang ada. Selama sekitar seratus tahun, setelah Umar, pola yang sama terus diadopsi. Muawiyah bin Ubaydillah, sekretaris Abbasia Khalifah al-Mahdi (w. 169 H/786 M) yang pertama kali mengusulkan penggantian pajak tanah yang ditetapkan sesuai dengan pajak pertanian proporsional (*muqasamah*). Harun al-Rasyid, khalifah penerus al-Mahdi, menyerahkan masalah itu ke Abu Yusuf, setelah melakukan studi komprehensif tentang sistem perpajakan, mengamati bahwa "pajak tanah tetap telah kehilangan relevansinya dan direkomendasikan dalam bentuk pajak pertanian proporsional. Menurutnya, jika jumlah pajak adalah tetap, maka akan membebani pembayar pajak dalam hal kekurangan dalam produksi, sementara itu akan berarti kehilangan potensi pendapatan bagi negara jika produksi cukup besar. Alasannya tidak sulit untuk memvisualisasikan. Dia menekankan bahwa pajak proporsional atas hasil tanah akan adil dan merata bagi kedua belah pihak apakah tanaman baik atau buruk (Jaelani, 2018).

Ibnu al-Taimiyah menulis al-Siyasah al-Syariyah atas permintaan penguasa sebagai panduan. Karya ini memberikan penjelasan tentang pengelolaan pendapatan dan pengeluaran dari sebuah pemerintahan Islam. Kontribusinya untuk teori keuangan publik sangat besar. Ia merangkum semua sumber syari'ah yang mengizinkan pendapatan publik yang bersumber dari 3

(tiga) jenis, yaitu: ghanimah (harta rampasan perang), shadaqah (karena miskin), dan fay (rampasan, pajak tanah, pendapatan dari sumber lain-lain) (Jaelani, 2018).

Menurut Ibn Khaldun, insentif terkuat untuk kegiatan budaya adalah untuk menurunkan sebanyak mungkin jumlah pungutan yang dikenakan pada masing-masing orang yang mampu melakukan *enterprise* budaya. (Ibn Jama'ah, 1987) Dengan cara ini orang-orang tersebut secara psikologis akan menghindari pungutan pajak yang dibebankan pada mereka, karena mereka memiliki keyakinan untuk memperoleh keuntungan. Ibn Khaldun telah dianggap sebagai cikal bakal penggagas konsep kurva Laffer, 600 tahun sebelum Laffer. Dalam hal ini ide-idenya sebanding dengan Laffer dari sisi penawaran ekonomi. Penertiban sistem keuangan negara dengan pembayaran gaji dan pajak tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada zamannya menjadi embrio yang besar pada era sekarang. Untuk di Indonesia sendiri juga menerapkan sistem dengan hal yang sama, dapat dirasakan sendiri bahwa para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang langsung digaji oleh pemerintah dengan keuangan negara. Juga hal yang sama pada pengurusan keuangan mengenai pajak tanah, setiap tanah di Indonesia terutama, maka ditimpali dengan beban biaya yang disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Peran dari kebijakan Umar bin Khattab sangat implementatif dalam sistem keuangan yang diterapkan hingga sekarang di tanah air.

### **Mendirikan Pengadilan Negara**

Keadilan berasal dari kata dasar adil yang diserap dari kata berbahasa Arab *'adl* (العدل). Secara literal, kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja عدل - يعدل - عدلا. Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf ع, د, dan ل, yang makna pokoknya adalah *al-Istima'* (posisi lurus) dan *al-I'wajaj* (posisi bengkok). Jadi, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama, dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata *'adl* berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, orang yang *'adl* adalah dia yang berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda (Sahabuddin, 2007). Persamaan itulah yang merupakan makna asal dari kata *'adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih. Pada dasarnya, orang yang *'adl* selalu berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar dan yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Shihab (1996) menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang *'adl* ini setelah meyakini keadilan Allah dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama; bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku *'adl*, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Keseimbangan itu maka alam berjalan harmoni: siang, malam, kemarau, musim hujan, musim panas, musim dingin, gerhana, yang dengan itu manusia bisa menik mati keteraturan keseimbangan itu dengan menghitung jam, bulan, tahun, cuaca, arah angin dan sebagainya. Dengan keseimbangan (*mizan*) alam ini, manusia kemudian menyadari tentang ozon, efek rumah kaca dan sebagainya.

Demikian juga keseimbangan yang ada pada tata bumi, struktur tanah, resapan air, habitat makhluk hidup, kesemuanya diletakkan dalam sistem keadilan, yakni sistem yang menempatkan seluruh makhluk dalam satu siklus dimana kesemuanya diperlakukan secara sama, proporsional, dan sepiantasnya. Semua makhluk hidup sampai yang sekecil-kecilnya disediakan rezekinya dalam sistem tersebut. Sistem keadilan dan harmoni itu membuat semua makhluk memiliki makna atas kehadirannya. Kotoran manusia yang oleh manusia dipandang najis, menjijikkan, dan membahayakan kesehatannya, ternyata ia sangat bermakna bagi ikan gurame di kolam, yang dengan menu najis itu ikan gurame menjadi gemuk. Kehadiran ikan gurame yang gemuk selanjutnya menjadi sangat bermakna bagi manusia, karena dibutuhkan gizinya (Lajnah Pentashihan Mushaf RI, 2010).

Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, saling percaya antara pemerintah dan rakyat, juga menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib, dan tenang, masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran, dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya (Sabiq, 1980).

Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. (J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996). Keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang dan pantas, sehingga semua atau mayoritas orang yang mengalami merasa pantas. Salah satu ciri keadilan yang paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil artinya berdiri di tengah-tengah dua hal; memberi tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima. Upaya penegakan keadilan bukan murni tanggung jawab hakim. Hakim harus didukung oleh peraturan, undang-undang, dan hukum yang juga harus berperikeadilan dan mampu memperbaiki tatanan sosial. Hukum yang memungkinkan rakyat kecil untuk memperoleh peluang mencapai posisi dan kondisi yang lebih baik, adalah salah satu contohnya (Lopa, 1414). Dengan demikian, komponen yang harus ada dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah: 1) Peraturan hukum yang sejalan dengan aspirasi masyarakat; 2) Aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji; dan 3) Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan upaya penegakan hukum tersebut terlaksana.

Komponen yang disebut terakhir ini sebenarnya adalah yang paling dominan karena peraturan dan aparat penegak hukum sama-sama dipengaruhi atau malah ditentukan oleh kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan yang baik hanya dapat diciptakan oleh mereka yang memiliki kesadaran hukum yang juga baik. Tujuan penetapan hukum adalah menegakkan keadilan demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk dapat dipatuhi masyarakat, putusan-putusan hakim tidak boleh lepas dari rasa keadilan. Sebagai penyeimbangannya, kecintaan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga harus ditingkatkan (Lopa, 1414). Semenjak penaklukan Persia dan Romawi, pemerintahan Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Siria, Persia dan Mesir. Luasnya daerah kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu memahami dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaharuan yang signifikan di dalam bidang administrasi negara dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam (Sirajudin, 2006). Umar bin Khattab telah membagi kekuasaannya secara terpisah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar mulai memisahkan antara kekuasaan legislatif (majelis syura), yudikatif (qadha) dan eksekutif (khalifah). Dengan demikian jauh sebelum lahirnya “*Trias Politica*”, Umar bin Khattab telah mengatur administrasi pemerintahannya dengan sempurna (Iqbal, 2010).

### **Membentuk Sistem Keamanan**

Khalifah Umar ibn Khathab dalam memelihara ketertiban di dalam negara, mendirikan lembaga kepolisian. Umar adalah kepala negara muslim pertama yang telah mendirikan lembaga kepolisian. Perkara-perkara tertentu seperti perzinahan dan pencurian diadili oleh *qadhi* hi, sedangkan, penindakan hukum berada dalam yurisdiksi kepolisian. Pada waktu itu, lembaga kepolisian ditempatkan di atas kedudukan yang tetap dan disebut *abdats*, sedangkan, kepala kepolisian disebut *shabibul abdats*. Sistem ini sama dengan penugasan penjaga keamanan atau controlling yang dilakukan oleh Umar. Disebutkan bahwa Abdullah ibn Mas'ud adalah kepala patroli pada masa Abu Bakar ash-Shidiq, ketika Umar ibn Khathab menjadi Khalifah, dia langsung turun tangan memimpin patroli ini. Al-‘Asas adalah patroli malam untuk mencegah para pencuri, menjaga penjara dan baitul mal. Hal itu Umar lakukan untuk mengungkap kejahatan dan

menjaga keamanan warganya (Sirajudin, 2006). Contoh masalah, ketika Qudamah ibn Mazh'un dan Abu Hurairah ditugaskan di Bahrain. Qudamah dipercaya untuk memungut pajak, dan Abu Hurairah menerima tanggung jawabnya atas tugas tersebut. Umar memberi instruksi sebagai berikut: "Jagalah kedamaian kawasan, jangan biarkan orang-orang melanggar hukum. Mereka hendaknya tidak mengukur atau menimbang dengan curang, jangan ada seorangpun yang membebani secara berlebihan atas seekor binatang, jangan mengizinkan seorangpun menjual atau membeli minuman keras.

Menurut contoh masalah Umar di atas bahwa departemen keamanan adalah alat utama negara dalam menjaga keamanan. Departemen ini bukan badan yang berdiri sendiri, langsung di bawah kepala negara, karena departemen keamanan merupakan alat kekuasaan yang berada di tangan penguasa. Sebagai alat kekuasaan, tugas dan fungsinya jelas mulia yaitu menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran, dengan tugas dan fungsi tersebut kepolisian jauh dari kepentingan kelompok, departemen ini bekerja untuk sistem bukan perorangan, kelompok atau kroni. Khalifah Umar ibn Khathab terbukti berhasil dalam membentuk departemen tersebut, karena meminimalisir terjadinya kejahatan dengan adanya polisi dan didirikannya penjara. (Sirajudin, 2006). Konsep Umar dalam departemen ini hanya memanfaatkan satuan polisi dalam menjaga keamanan negara. Departemen tidak boleh memanfaatkan selain satuan polisi, kecuali dalam kondisi polisi tidak mampu untuk menstabilkan keamanan. Departemen Keamanan untuk itu meminta Khalifah agar mendukungnya dengan kekuatan militer lainnya atau dengan kekuatan pasukan sesuai tuntutan keadaan.

### **Kalenderisasi Islam**

Khalifah Umar r.a adalah seorang administrator ulung. Bukti dan kenyataan dari hal tersebut adalah semenjak ia memegang tampuk kekuasaannya. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh khalifah Umar r.a adalah menetapkan penanggalan atau kalender Hijriyah. Alasannya, surat-surat administrasi yang disampaikan padanya oleh para pegawai pemerintahan dan para panglima perangnya, hanya mencantumkan tanggal dan bulan saja, tanpa tahun. Hal ini disebabkan umat Islam belum memiliki kalender khusus milik mereka sendiri. Melihat hal itu, Umar r.a merasa prihatin dan meminta para sahabat Nabi SAW, agar menetapkan kalender bagi kaum Muslimin. Umar r.a mengusulkan agar menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dari Makkah ke Madinah sebagai awal permulaan kalender Islam. Alasannya, hijrah Nabi Muhammad SAW, merupakan pondasi awal bagi pembentukan negara Islam yang mencakup jazirah Arab di bawah naungan panji-panji Islam, kemudian meluas hingga mencakup Mesir, Irak dan sebagian besar negeri Persia. Jadi, dapat dikatakan bahwa menetapkan penanggalan atau kalender Hijriyah dengan menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dari Makkah ke Madinah sebagai awal permulaan kalender Islam merupakan bagian dari penataan administrasi negara pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (Ahmad Syalabi, tt).

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan mengenai pelayanan publik dalam kepemimpinan profetik oleh Umar Bin Khattab adalah dengan peran *P'tiqadiyah*, tatkala peran ini sudah terlaksana, selebihnya akan diberikan oleh Allah SWT. Keyakinan ini yang dibangun oleh Umar bin kHattab semasanya. Hal yang mendasar, seketika *aqidah* sudah bersandar kepada kebenaran maka yang lainnya adalah karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang mengibadatnya dengan benar. Kemudian penertiban Sistem Pembayaran Gaji dan Pajak Tanah, Penertiban sistem keuangan negara dengan pembayaran gaji dan pajak tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada zamannya menjadi embrio yang besar pada era sekarang.

Umar bin Khattab juga mendirikan pengadilan negara, tugas utama kepala negara (Umar bin Khattab) menjalankan roda pemerintahan supaya tercipta kesejahteraan rakyat, terciptanya keadilan, melindungi hak-hak rakyatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah suatu masa dipuncak kejayaan negara Madinah. Kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya, ia dibantu oleh pejabat yang disebut *al-Katib* (sekreteris

negara). Di masa Umar dijabat oleh Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam. Lalu membentuk sistem keamanan, konsep Umar dalam peran ini hanya memanfaatkan satuan polisi dalam menjaga keamanan negara. Departemen tidak boleh memanfaatkan selain satuan polisi, kecuali dalam kondisi polisi tidak mampu untuk menstabilkan keamanan. Departemen Keamanan untuk itu meminta Khalifah agar mendukungnya dengan kekuatan militer lainnya atau dengan kekuatan pasukan sesuai tuntutan keadaan. Dan yang terakhir adalah kalenderisasi Islam, Umar bin Khattab menetapkan penanggalan atau kalender Hijriyah. Alasannya, surat-surat administrasi yang disampaikan padanya oleh para pegawai pemerintahan dan para panglima perangnya.

## Referensi

- Agus, D. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Al-Asqalani, I. H. (2011). *Fathul Bari*, Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Maragi, A. M. (1992). *Tafsir Al-Maragi*, di Terjemahkan oleh: K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, dengan Judul, Terjemah Tafsir Al-Maragi, Jilid I, II, dan III, Cet. II. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Amin, H. A. (1997). *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ash-Shalaby, A. M. (2014). *Biografi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Ummul Qura.
- As-Suyuthi, J. (2001). *Tarikh khulafa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Bakran Adz-Dzakiey, H. (2007). *Psikologi Kenabian; Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Keperibadian Kenabian dalam Diri*, Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Barata, A. A. (2004). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bastoni, H. A. (1429). *Sejarah Para Khalifah*, Bogor: Pustaka Al-Kaustar.
- Berten, K. (1999). *Etika*. Seri Filsafat Atmajaya. Jakarta: PT. Gramedia
- Dirjen Depag. (1982). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, J. 1. Ujung Pandang: Proyek Pembinaan IAIN Alauddin.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Haekal, M. H. (2002). *Al-Faruq Umar bin Khattab* . Terj. oleh Ali Audah. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Husein Haikal, M. (1990). *Pemerintahan Islam*, terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ka'bah, R. (2005). *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan.
- Katsir, I. (1990). *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*, Jilid XIV, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Tafsir Kemenag Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sygma Publishing.
- Kemeterian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Hadi.
- Lajnah Pentashihan Mushaf RI. (2010). *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2010
- Maryam, S. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Lesfi.
- Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawmir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Sarbin. (2013). *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Tapis, Vol. 9, No. 2, 2013, Lampung: IAIN Raden Intan.

Jurnal An-Nur, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022, 10 - 19

Sedarmayanti, S. H. (2002). *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Shaleh, A. R. (1993). *Manajemen Da'wah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Siti Nur Aisyah Binti Mohd Azemi Azman. (2017). *Karakteristik Kepemimpinan Zulkarnain Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Kahfi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Sjazali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.